

KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : K.E.10.11.141/P.004/3740/2008
TENTANG : LIN OPERASIONAL PENDERIAN RAJIL MANAR

**KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG**

Mengingat	Surat Kepala Madrasah RA AL MANAR Des. Sindang RT 02 RW 02 Ls. Rancakalong Kec. Rancakalong Nomor : 01/Al Manar/2008 Tanggal 17 April 2008 Peral Persebaran Ijin Operasional Roadhotel Athfal
Menimbang	- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan persekutuhan dilipungkan Departemen terhadap Roadhotel Athfal. - Bahwa Roadhotel Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk memberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan. - Bahwa kepada Roadhotel Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan pagen salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
Mengingat	- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1989 tentang Pendidikan Luar Sekolah. - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Petas Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. - KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DEP. AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG TENTANG LIN OPERASIONAL ROADHOTUL ATHFAL AL MANAR
Pertama	Roadhotel Athfal Al Manar Des. Sindang RT 02 RW 02 Ds. Rancakalong Kec. Rancakalong diberikan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Roadhotel Athfal
Kedua	Kepada Roadhotel Athfal seperti dimaksud dalam dican pertama, diberikan pagen Statistik sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kekuatan dengan keputusan ini.
Ketiga	Apabila penyelenggara Pendidikan pada Roadhotel Athfa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kemudian	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima	Segala sesuatu diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalu penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2008

K E P A L A

B E R K A S
NIP. 190 204 301

YAYASAN AL-FATAH MUSTAKIM RANCAKALONG

(YAMR)

Dusun Sirnahurip RT 05 RW 05 Ds/Kec Rancakalong

Kab. Sumedang

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN

Nomor : 002/YAMR/PEND/VII/2008

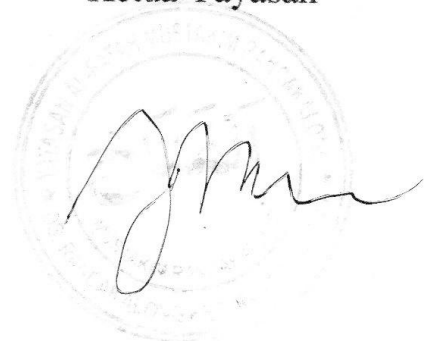
- Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan dan mengelola kegiatan belajar mengajar (KBM), pada anak usia dini perlu didirikan suatu lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan.
- Mengingat : Bahwa untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan surat keputusan.
- Memutuskan : Roudhotul Athfal (RA) Al-Manar yang beralamat dusun Sindang RT 02 RW 02 Ds/Kec. Rancakalong adalah suatu pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Al-Fatah Mustakim.

Keputusan ini berlaku sejak surat ini dikeluarkan, apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Rancakalong

Tanggal 27 Juli 2008

Ketua Yayasan



Mustakim, s.Pdi